

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang disesuaikan dengan teori Merilee S. Grindle, maka dapat disimpulkan bahwa *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes* dapat mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang strategis membuat dagangan menjadi sedikit laris daripada biasanya, dampak positif terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah terciptanya estetika Kota, dampak positif terhadap masyarakat adalah Pedagang Kaki Lima berdagang secara tertib dan Jalan menjadi lebih enak untuk dipandang. Kemudian skala dan besar perubahan yang dicapai adalah Pemerintah Kota Semarang mampu memberikan kesempatan usaha untuk Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi yang sudah ditentukan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan menunjang terwujudnya kota yang sehat, bersih, tertib, indah, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran.
2. Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan serius dalam memikirkan dampak dari mengambil keputusan yang memiliki dampak terhadap keakuratan data dan sasaran, yaitu dengan selalu memperbarui data lama dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi sasaran dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 supaya tepat sasaran.
3. Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi supaya tujuan dapat tercapai.
4. Petugas Dinas Perdagangan dan Satpol PP diharapkan disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.